

## ABSTRAK

**Nita Nurkomalasari**, 1223010097. *Penerapan Asas Contra Legem Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Analisis Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA. Kab.Mn).*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan asas *contra legem* oleh hakim dalam perkara pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pada umumnya, pembagian harta bersama dalam hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dilakukan dengan pembagian masing-masing setengah bagian antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Namun, dalam putusan tersebut hakim memberikan pembagian yang tidak sama rata dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, kontribusi para pihak, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan asas *contra legem* terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dan bagaimana akibat hukum dari penerapan asas tersebut terhadap para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. lalu untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *contra legem* dalam putusan nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, dan untuk memahami bagaimana akibat hukum dari putusan nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn mengenai pembagian harta bersama.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori keadilan, dan teori *mashlahah mursalah* dalam mencapai tujuan islam (*al-maqashid Syariah*) yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengesampingkan ketentuan tertulis apabila dianggap tidak lagi mencerminkan rasa keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan, penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan hukum serta penerapannya terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa sebagian besar harta bersama diperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai TKW di Arab Saudi selama kurang lebih 28 tahun. Namun, hakim juga mempertimbangkan kontribusi Tergugat dalam menjaga dan memelihara harta bersama selama perkawinan. Oleh karena itu, hakim menetapkan pembagian harta bersama secara proporsional yaitu 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat. 2) Penerapan asas *contra legem* terlihat dari penyimpangan terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian masing-masing setengah bagian. 3) Akibat hukum dari putusan tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak terhadap harta bersama sesuai amar putusan.

Kata kunci: asas *contra legem*, harta bersama, dan putusan pengadilan